



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. 398 / V / HK-2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA
UNTUK KEPERLUAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Standar barang, Standar kebutuhan dan standar harga ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Penetapan Standar Harga Barang dan Jasa untuk Keperluan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir. Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 781);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Nomor : 100.2.1.3-6162 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Harga Barang dan Jasa untuk Keperluan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Standar Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sudah termasuk Keuntungan Perusahaan/Penyediaan bahan dan upah.

- KEEMPAT : Standar Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025 berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan dalam pelaksanaan anggaran kegiatan Satuan Perangkat Daerah, kecuali adanya kondisi tertentu termasuk adanya kenaikan harga pasar.
- KELIMA : Standar Harga Barang dan Jasa untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025 dalam Keputusan Bupati ini bersifat umum dan digunakan sebagai pedoman untuk seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEENAM : Terhadap satuan harga dan upah yang standarnya belum tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, Perangkat Daerah terkait dapat mengusulkan kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tersendiri.
- KETUJUH : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal, 6 Mei 2024
Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR



Tembusan, disampaikan kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Indragiri Hilir.